



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

NOMOR :12/HK.03.2-Kpt/5319/KPU-Kab/II/2018

**TENTANG**

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang : bahwa untuk memudahkan pelaksanaan kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 30 ayat (7) dan (8) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 bahwa KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, perangkat desa /kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan perlu dituangkan dalam sebuah surat keputusan, maka KPU Kabupaten Manggarai Timur memandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018.
- Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antar pihak Pemerintah Manggarai Timur, dengan Panitia Pengawas Pemilihan dan KPU Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 02 februari 2018

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018
- Kesatu : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 sebagaimana tertuang pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Borong  
Pada tanggal : 03 Februari 2018

KETUA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan umum  
Kabupaten Manggarai Timur  
Kepala Sub Bagian Hukum,

AMBROSIUS ARIFINE

MARIA ELISABETH SILLA

LAMPIRAN.....

**LAMPIRAN :**  
**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**  
**NOMOR : 12/HK.03.2-Kpt/5319/KPU-Kab/II/2018**  
**TENTANG**  
**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA**  
**KAMPANYE DAN LOKASI PELAKSANAAN**  
**KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR**  
**TAHUN 2018**

**I. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE**

**1. Lokasi/Jalur Pemasangan Baliho :**

- 1) Untuk di dalam wilayah kota Borong hanya dipasang di jalan raya yakni :
  - a. Jalan Raya Trans-Flores yakni dari Tanggo hingga persimpangan Jati;
  - b. Jalan Raya dari persimpangan Jati ke arah Toka hingga Borong;
  - c. Jalan raya dari perempatan Polsek Borong hingga pertigaan Kembur menuju kantor Bupati Manggarai Timur;
  - d. Jalan Raya dari Pompa bensin/Pertamina hingga Dermaga Borong;
  - e. Di depan kantor Partai Politik pendukung Pasangan Calon dan/atau di sekretariat tim kampanye Pasangan Calon;
  - f. Di depan Kantor KPU Kabupaten Manggarai Timur, masing-masing 1 (satu) baliho untuk setiap pasangan calon.
- 2) Untuk di luar kota Borong, baliho dipasang hanya sepanjang Jalan Raya Trans Flores dari Wae Mokel hingga Wae Reno.
- 3) Lokasi di dalam wilayah kota Borong yang dilarang memasang baliho adalah :
  - a. Di depan semua bangunan badan pemerintahan (Badan Horisontal/Vertikal), BUMD/BUMN;
  - b. Jalur perempatan Kembur hingga kantor Bupati Manggarai Timur di Lehong;
  - c. Di dekat lampu merah perempatan Polsek Borong kecuali sejauh 20 meter;
  - d. Lokasi/tempat-tempat lain yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku seperti tempat ibadah, rumah sakit/puskesmas, gedung pemerintah, lembaga pendidikan dan tempat/fasilitas umum lainnya (pagar, trotoar, tiang telpon/listrik, tiang jembatan, taman/pohon, dll), kecuali di fasilitas umum milik pemerintah yang dipakai untuk kampanye rapat umum yang sudah disepakati antara Pemerintah Daerah, KPU Kabupaten Manggarai Timur dan Panwas Kabupaten Manggarai Timur;
  - e. Di pekarangan rumah ASN, kepala desa, penyelenggara, TNI/POLRI.
- 4) Pemasangan baliho maksimal 5 buah per Pasangan Calon dengan ukuran 4 x 5 meter.
- 5) Pemasangan baliho perlu memperhatikan aspek estetika, etika dan kenyamanan pengguna jalan raya, di antaranya tidak melintangi/melintasi jalan raya atau persimpangan jalan raya. .
- 6) Pemasangan baliho di tepi jalan raya yang mengenai lokasi/lahan milik perseorangan/badan swasta harus mendapat persetujuan pemilik lokasi/lahan.

2.Lokasi.....

## 2. Lokasi/Jalur Pemasangan Spanduk dan Umbul-Umbul

- 1) Untuk di wilayah kota Borong, selain dapat dipasang di lokasi sebagaimana disebutkan pada poin I. 1 di atas pemasangan umbul-umbul dan spanduk dapat dilakukan di semua jalan raya antar desa/kelurahan atau gang-gang pemukiman penduduk di kota Borong.
- 2) Untuk di luar wilayah kota Borong, pemasangan umbul-umbul dan spanduk dapat dilakukan di semua :
  - a. Jalan raya provinsi, jalan raya kabupaten yang ada di seluruh Kabupaten Manggarai Timur
  - b. Jalan raya desa/kelurahan yang ada di seluruh Kabupaten Manggarai Timur
- 3) Jumlah umbul-umbul paling banyak 20 buah per kecamatan untuk setiap Pasangan Calon dengan ukuran maksimal 3 x 1 meter; dan jumlah spanduk paling banyak 2 buah per desa/kelurahan untuk setiap Pasangan Calon dengan ukuran 1 x 4 m.
- 4) Pemasangan umbul-umbul dan spanduk perlu memperhatikan aspek estetika, etika, kebersihan dan kenyamanan pengguna jalan, di antaranya tidak melintangi/melintasi badan jalan raya atau gang-gang pemukiman.
- 5) Pemasangan umbul-umbul dan spanduk di tepi jalan yang mengenai lokasi/lahan milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat persetujuan pemilik;
- 6) Dilarang memasang umbul-umbul dan spanduk di tempat yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku seperti tempat ibadah, rumah sakit/puskesmas, gedung pemerintah, lembaga pendidikan dan tempat/fasilitas umum lainnya (pagar, tortoar, tiang telpon/listrik, tiang jembatan, dll).

## 3. Lokasi Penyebaran Bahan Kampanye

- a. Bahan kampanye seperti selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamphlet, poster, dan stiker hanya disebarluaskan per KK (Kepala Keluarga) dan dipajang pada lokasi perseorangan (misalnya lokasi bangunan dan halamannya) atas persetujuan pemilik sendiri;
- b. Bahan kampanye dilarang dipajang/ditempel di tempat-tempat umum seperti rumah ibadah dan halamannya, rumah sakit/puskesmas, gedung fasilitas pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokoler, tiang listrik/telpon, jembatan, trotoar, pohon, taman kota, dan tempat lain yang dianggap sarana dan prasarana publik.

## II. LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE :

### 1. Lokasi Kampanye Rapat Umum

- a. Untuk wilayah kota Borong, dapat dilakukan di Lapangan Muara Wae Bobo dan Lapangan bola kaki depan kantor Samsat Borong, dan di tempat lain milik perseorangan dan badan swasta sepanjang diizinkan pemilik;
- b. Untuk wilayah di luar kota Borong (wilayah kecamatan), dapat dilakukan kampanye rapat umum di lokasi milik pemerintah kecamatan/desa setelah mendapat persetujuan pemerintah setempat, atau milik perseorangan/badan swasta setelah mendapat persetujuan pemiliknya;
- c. Izinan lokasi milik perseorangan dan badan swasta menjadi tanggung jawab Tim Kampanye pasangan calon;
- d. Penggunaan/pemakaian lokasi kampanye rapat umum oleh Tim kampanye Pasangan Calon dilakukan hanya 1 (satu) kali untuk setiap pasangan Calon sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur;

- e. Pemasangan dan penyebaran, pembersihan bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta kebersihan lingkungan di lokasi kampanye rapat umum menjadi tanggung jawab tim kampanye dari setiap Pasangan Calon.
2. Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas
- a. Dapat dilakukan ruang atau gedung tertutup yang sudah mendapat izinan dari pemilik atau pengelola gedung (milik swasta atau peseorangan);
  - b. Tidak menggunakan ruang/gedung milik pemerintah, tempat ibadah dan lembaga pendidikan dan fasilitas umum lainnya.
3. Lokasi Pertemuan Tatap Muka atau Dialog
- a. Dapat dilaksanakan dalam ruangan /gedung tertutup milik badan swasta/perseorangan yang sudah mendapat persetujuan dari pengelola atau pemilik;
  - b. Dapat dilakukan di ruang terbuka dan/atau luar ruangan berupa kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, halaman kampung setelah mendapat persetujuan dari pemilik komunitas atau kampung.

Ditetapkan di : Borong  
Pada tanggal : 03 Februari 2018

KETUA,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan umum  
Kabupaten Manggarai Timur  
Kepala Sub Bagian Hukum,

MARIA ELISABETH SILLA

